



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, Sulawesi Utara (domisili elektronik xxxxx@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, NIK XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bitg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 15 April 2019;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA.Bitg



2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung selama kurang lebih 2 tahun hingga terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 29 April 2019, Pendidikan TK, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan hal tersebut disebabkan;
 - 5.1 Bahwa Tergugat ketika terjadi perselisihan sering mengucap kata talak dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan akad nikah lagi;
 - 5.2 Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain dan sudah memiliki anak;
 - 5.3 Bahwa Pemohon sudah kembali lagi ke agama sebelumnya yaitu Kristen;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan tahun 2020, dimana Tergugat ingin melakukan hubungan suami istri namun Penggugat menolak karena sedang datang bulan, sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung dan Tergugat tinggal di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA.Bitg



8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (Muhamad Ismail Sause Bin Ismail Baik);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bitg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat, sedangkan tidak

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA.Bitg



datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh karena alamat Tergugat tidak ditemukan-antar ulang;

Bahwa terhadap alamat Tergugat yang tidak ditemukan, Penggugat pada persidangan tersebut melakukan perubahan pada alamat Tergugat yakni di XXXXX, Kota Bitung;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan kedua, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bitg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh alasan hukum yang sah;

Bahwa pada persidangan lanjutan, yakni persidangan tanggal 09 Juli 2024, 22 Juli 2024 sampai perkara ini diputus pada tanggal 01 Agustus 2024, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bitg untuk Penggugat dan Tergugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil melalui domisili elektronik Penggugat sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat, sedangkan tidak datangnya Penggugat dan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh alasan hukum yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA.Bitg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa ayat (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain dan ayat (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Namun dikarenakan kondisi jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Bitung, maka sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 88/KMA/HK.05/3/2021 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 09 Juli 2024, 22 Juli 2024 sampai perkara ini diputus pada tanggal 01 Agustus 2024 Penggugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena halangan atau alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bitg melalui domisili elektronik Penggugat, begitu pula dengan Tergugat yang tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena halangan atau alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bitg melalui surat tercatat;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan tidak mempunyai itikad dalam mengedepankan azas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam berperkara, sebagaimana secara tegas digariskan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa asas sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat. Karenanya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak hanya menjamin keadilan bagi Tergugat namun juga menjamin keadilan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap Penggugat yang tidak pernah hadir lagi di muka sidang kecuali pada persidangan tanggal 14 Juni 2024 dan 28 Juni 2024, sehingga berdampak pada berlarut-larutnya proses pemeriksaan perkara ini, karenanya Hakim menilai Penggugat tidak dapat mengedepankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dan Penggugat dinilai tidak bersungguh-bersungguh dalam berperkara, oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah, oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Hasna B Nurdin Harun, S.H sebagai Panitera di luar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H

Panitera,

Hasna B Nurdin Harun, S.H

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp70.000,00
- Panggilan : Rp50.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)